



P U T U S A N

Nomor 2667 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PUJIANTO, AMd;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/9 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 03/RW 02 Desa Gabru
Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Gabru;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem Nomor Register Perkara PDS-01/NGSM/01/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO, A.Md. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan di dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJIANTO, A.Md. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Kediri Nomor 147 Tahun 2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Gabru, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri ;
 - 2) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan (berisi 37 lembar) tentang jumlah biaya yang dipungut dari peserta/pemohon pendaftaran tanah sistematik/ajudikasi Tahun Anggaran 2005/2006 oleh Sdr. PUJIANTO selaku Kepala Desa Gabru (bermaterai) ;
 - 3) 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Peserta Pendaftaran Tanah Sistematik Desa Gabru, Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



Nomor 05/BA-AJD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 Tahun Anggaran 2005;

- 4) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor SK. 59.35.VI.2005 tentang Pembentukan Tim Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun 2005 di Kabupaten Kediri;
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Nomor SK.02/LMPDP/IX/2005 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Administrasi Umum Program Pengelolaan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2005 tanggal 20-09-2005 beserta Lampirannya;
- 6) 1 (satu) bendel fotokopi Formulir 1.5 Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2005 tanggal 31 Desember 2004;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Biaya Penelitian Desa Nomor 04/IV/2006 Kantor Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
- 8) 1 (satu) bendel fotokopi Berkas Ajudikasi Nomor Berkas HM.NO: 339 DI.208:21064/2006 atas nama Moch. Chojin;
- 9) 1 (satu) bendel fotokopi Berkas Ajudikasi Nomor Berkas HM.NO: 357 DI.208:21082/2006 atas nama Ahmad Zubaidi;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 26 November 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO, A.Md. yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut" dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJIANTO, A.Md. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 9) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem Nomor Register Perkara PDS-01/NGSM/01/2013 tanggal 8 Oktober 2013, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby. tanggal 5 Juni 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 26 November 2013, dengan perbaikan meniadakan amar putusan angka 5 (lima), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO, A.Md. yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJIANTO, A.Md. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 9) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem Nomor Register Perkara PDS-01/NGSM/01/2013 tanggal 8 Oktober 2013, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 37/KS/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Sby *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN. Sby tanggal 15 Juli 2014;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem, Nomor 40/KS/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Sby *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2012/PN. Sby tanggal 24 Juli 2014;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2014;

Membaca Surat Keterangan Nomor 40/Akta.Pid.Sus.2014/PN.Sby *juncto* Nomor 58/Pid.Sus.Tpk//2012/PN.Sby *juncto* Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Sby yang menerangkan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



tanggal 15 Juli 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem pada tanggal 17 Juli 2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 namun sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pernyataan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara/masyarakat dalam pelaksanaan program penyertifikatan tanah masyarakat secara massal (ajudikasi) yang berlangsung dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp41.355.000,00

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



(empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Gabru, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri yang telah memungut dan/atau menerima pembayaran dari masyarakat yang memohon penyertifikatan tanahnya sebanyak 393 bidang tanah dalam Program Ajudikasi di Desa Gabru, sehingga Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp41.355.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pungutan beragam dari mulai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan juga terungkap bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat untuk setiap bidang tanah adalah beragam dan ada juga yang sama sekali tidak dikenai pungutan, demikian juga uang yang terkumpul dari pungutan tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati sendiri oleh Terdakwa akan tetapi juga dipergunakan untuk mendukung kegiatan penyertifikatan tanah tersebut, yaitu antara lain: pembelian patok batas ($4 \times 399 \times \text{Rp}5000,00 = \text{Rp}7.980.000,00$); beli meterai tempel ($2 \times 399 \times \text{Rp}6000,00 = \text{Rp}4.788.000,00$); konsumsi Panitia dan Petugas Pembantu ($\text{Rp}10.575.000,00$); biaya fotokopi dokumen ($399 \times \text{Rp}3.000,00 = \text{Rp}1.197.000,00$), dan sisanya $\text{Rp}16.815.000,00$ (enam belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Anggota Panitia Ajudikasi Tanah yang juga selaku Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya memungut pembayaran dari Pemohon penyertifikatan tanah tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa/Pejabat Penyelenggara Negara yang melakukan pungutan tidak resmi pada anggota masyarakat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dipandang sudah memadai dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa tidak menikmati sendiri uang hasil korupsi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGASEM** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **PUJIANTO, AMd** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
ttd./
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.2667 K/Pid.Sus/2018